



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/128/Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/355/Kept./403.013/2020 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/355/Kept./403.013/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dapat dibantu Wakil Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/355/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/355/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/355/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

“KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Magetan;
- 1a. **Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Wakil Bupati Magetan;**
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
5. Pejabat Yang Menandatangani Jurnal Koreksi adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk selama Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

